

# Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)

Umar Haris Sanjaya

*Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta  
Email: umarharis@uii.ac.id*

**Abstract:** This research focuses on the implementation of foundation based on Law No. 28 year 2004 about Foudation. Foundation nowadays has a contribution to implement a specific object such as social, humanity, and religiosity. Armalah as a foundation has an object to implement his purpose in normative or empiric characteristic based on law, thus this research has an object to look at a foundation practice belong them. This research answers the problems how the foundation implementation of Armalah Persaudaraan Janda-Janda Indonesia in the context of law protection for them, normatively and empiricly.

**Abstrak:** Penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi yayasan sebagai badan hukum sosial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 yang bertujuan untuk mencari tahu peran yayasan secara empirik dan normatif dalam melakukan perlindungan hukum kepada para janda sebagai anggota. Sebagai badan hukum yayasan sudah seharusnya melakukan segala kegiatannya hanya untuk bertujuan kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada peran yayasan Armalah yang memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yaitu ibu-ibu janda.

Kata kunci : *yayasan, sosial, perlindungan hukum*

## Pendahuluan

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 keberadaan yayasan sering digunakan sebagai aktifitas sosial keagamaan yang tujuannya belum tentu murni untuk sosial keagamaan. Dahulu yayasan dibuat hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi.<sup>1</sup> Tujuan didirikannya tidak lain untuk memperkaya diri, menghindari pajak kekayaan, memperoleh kekuasaan atas lembaga,

---

<sup>1</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

menembus birokrasi yang sukar, dan sebagai alat untuk memperoleh fasilitas dari Negara.<sup>2</sup>

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka fenomena yang dijelaskan diatas sedikit banyak telah terhapus. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan yayasan yang telah diakui negara tentang pendirian yayasan. Oleh karena itu pendirian suatu yayasan hingga program pelaksanaan atau implementasi di masyarakat telah jelas diatur didalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat memperoleh pengakuan Negara setelah status akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Wilayah di masing-masing provinsi.

Dewasa ini, masyarakat mendirikan yayasan untuk suatu kegiatan amal, bakti, dan pengabdian bagi masyarakat di sekitarnya. Bahkan kegiatan ini tidak hanya untuk lingkungan sekitar, bahkan hingga mencapai level nasional maupun internasional. Kegiatan yayasan saat ini telah berkembang, bahkan program-program yayasan sekarang dapat menyaingi program dari instansi dan pemerintah setempat.

Program yang dimiliki oleh yayasan adalah program kemasyarakatan sebagaimana telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang sekarang telah diamandemen pada dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Ketentuan tersebut jelas menyebutkan tujuan yayasan untuk social, keagamaan, dan kemanusiaan. Sehingga yayasan yang berdiri untuk orientasi diluar tujuan di atas dapat dikatakan bukan sebagai yayasan.<sup>4</sup>

Penulis berpendapat bahwa yayasan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat. Pendapat ini keluar jika dikaitkan dengan tujuan didirikannya yayasan. Hal tersebut berangkat dari fenomena masyarakat yang terjadi di lingkungannya. Sejatinya, kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang terpenuhi, tercukupi, seimbang, tidak ada diskriminasi, bahkan saling menghargai satu sama lainnya.

---

<sup>2</sup> Chata Marrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

<sup>3</sup> Dijelaskan bahwa program yang ada didalam yayasan harus sesuai dengan anggaran dasar yayasan, anggaran ini yang nantinya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lihat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat justru melenceng dari harapan kehidupan yang ideal tersebut. Problem yang terjadi di masyarakat justru meningkat seiring berkembangnya dunia social, perkembangan zaman, perubahan tingkat status social. Itu semua memerlukan pemecahan social di dalam menanggapi problem di atas. Pemecahan itu tidak hanya sebatas permasalahan social semata, tetapi pemecahan atau solusi hukum kadang perlu untuk melindungi masyarakat.

Kebutuhan terhadap solusi social dan hukum inilah yang akhirnya masyarakat di lingkungan memerlukan pekerja social, aktivis social, volunteer sebagai pelaku dan yayasan sebagai wadahnya dalam mencari pemecahan social di masyarakat.

Masyarakat mendirikan yayasan untuk melakukan kegiatan social. Kegiatan social ini bukan atas dasar rasa belas kasihan, melainkan karena rasa kemanusiaan yang dimilikinya. Sebagaimana teori-teori tentang nilai social mengatakan bahwa manusia adalah makhluk *homo homini socius*.<sup>5</sup> Dengan mendirikan yayasan, seseorang dapat ikut berperan, bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan di sekitarnya. Tom Lloyd mengatakan tentang hal tersebut "*the foundation may be described as an instrument for the contribution of private wealth to public purpose*".<sup>6</sup> Statement tersebut mempunyai arti bahwa dengan mendirikan yayasan, manusia ikut berperan moral untuk meningkatkan harkat dan martabat orang lain.

Ungkapan di atas dapat dimaknai dewasa ini dengan istilah "peduli". Yaitu peduli sesama orang yang mendapatkan problem social. Dengan wadah yayasan ini, masyarakat menaruh rasa pedulinya untuk menyalurkan tanggung jawab sosialnya kepada sesama manusia.

Rasa peduli antara sesama manusia ini yang menjadi latar belakang didirikannya Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah selanjutnya disebut PJJJ Armalah. Sebuah yayasan yang bergerak menaungi janda-janda dengan tujuan yaitu menjadikan status janda menjadi figur yang mulia.

Yayasan ini berdiri sejak tahun 1991 dan telah beranggotakan hampir 2000 anggota dengan latar belakang yang berbeda, baik itu agama, pendidikan, social, dan ekonomi. Berbagai cobaan dan masalah yang menimpa, perbedaan dan kemajemukan ini yang akhirnya menjadi landasan bagi para janda saling membahu untuk tujuan yang mulia.

---

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial...*, hlm. 110.

<sup>6</sup> Tom Lloyd, *The Charity Business*, John Murray, (London, 1993), hlm. 2.

Yayasan ini didirikan atas inisiatif kepedulian dari pendirinya. Inisiatif itu tertuang dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari : Nabi Muhammad SAW bersabda “orang yang berusaha untuk membantu pada janda dan orang miskin diibaratkan sebagai orang yang berperang di jalan Allah, orang yang bangun sembahyang sepanjang malam dan seperti orang yang berpuasa tiada berhenti”

Hadist tersebut yang dijadikan misi dan tujuan yayasan untuk memberikan layanan social dengan menitikberatkan pada pemberdayaan program perempuan janda. Program ini meliputi aspek ekonomi, hukum, dan social sehingga para anggotanya mampu menjadi pribadi yang mulia, figure di masyarakat dan lingkungannya. Misi tersebut diutamakan dan sengaja dibuat untuk merespon, melawan status janda di masyarakat yang mempunyai nilai negative. Dengan upaya ini, maka harapan yayasan ini berharap mereka tidak lagi merasa malu, risih dengan status yang disandangnya.

Yayasan ini juga memperjuangkan aspek perlindungan hukum bagi para anggotanya. Yayasan ini mengkaji tentang perlindungan hak-hak para janda yang putus baik karena cerai maupun karena ditinggal mati suaminya.

Perlindungan hukum terhadap janda ini merupakan satu dari beberapa alasan dibentuknya yayasan ini. Perlindungan yang dimaksud yaitu terhadap hak-hak janda. Janda yang ditinggal mati suaminya ataupun cerai memiliki hak-hak yang masih memerlukan bantuan dari sisi hukum seperti pengurusan perceraian, warisan, hak perwalian, pembagian harta, dan kepentingan hukum perempuan lainnya. Hak di atas dalam kacamata hukum merupakan sesuatu yang harus diterima oleh yang berhak. Apabila hak tersebut tidak diterima oleh si penerima yang berhak, ini merupakan suatu penyelewengan.<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban pada maksud di atas adalah hak dan kewajiban yang timbul karena putusan pengadilan atas perceraian antara suami dan istri. Akibat perceraian seseorang antara suami dan istri dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban tersebut dapat berupa pemberian nafkah dalam jangka waktu tertentu maupun biaya hak asuh anak (bila mempunyai keturunan). Hal itu kembali pada isi permohonan gugatan perceraian yang dimintakan juga tentang pemberian nafkah ataupun hak asuhnya. Dapat juga atas pertimbangan

---

<sup>7</sup> Charles Nicholson, “The Law of Damages in Malaysia : Has the law on the multiplier for the loss of dependency been settled?”, *Law Jurnal*, International Islamic University Malaysia, Vol. 17 Number 1, 2009, hlm. 125.

Hakim yang memutus perkara tersebut apabila antara suami dan istri tersebut tidak memohon terhadap nafkah dan hak asuhnya.

Kasus tentang janda yang tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana digambarkan di atas dapat dilihat pada ibu-ibu janda yang berorganisasi di yayasan Armalah. Dari beberapa pemaparan ibu-ibu janda sebagian dari mereka yang mendapatkan haknya hanya sebatas dalam putusan perceraian. Bahkan mereka lebih memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan mantan suaminya. Walaupun dapat dikatakan putusan perceraian mereka memberikan hak kepada janda untuk mendapatkan hak nafkah, hak biaya hidup dan sebagainya.

Sebagai penelitian awal, penulis mencoba berinteraksi dengan ibu-ibu janda di yayasan Armalah tersebut. Hal ini dilakukan di dalam organisasi Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah. Penulis mendapati beberapa ibu janda yang menyampaikan bahwa mereka merasa tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Upaya untuk mendapatkan hak tersebut juga tidak mudah didapat. Justru mereka merasa tidak terhormat jika menuntut hak nya sebagaimana diputus dalam putusan perceraian.<sup>8</sup> Proses hukum dan persidangan yang relatif berat sebelah ini yang menjadikan perlindungan hukum bagi para ibu janda ini tidak ada.

Hal inilah yang menjadikan kasus yang menarik dari sisi ilmu hukum, khususnya pada aspek hukum keluarga.<sup>9</sup> Kasus ini telah lama muncul dan tidak terpikir upaya perlindungan hukumnya secara khusus, mungkin karena kasus ini berhubungan dengan “janda”. Sehingga tidak banyak pihak yang dapat peduli pada konteks ini.

Secara universal yayasan dapat memberikan peran bagi mereka ibu-ibu janda dalam Armalah untuk dapat memberikan perlindungan yang nyata dan konkrit terutama adalah pendidikan hukum itu sendiri sebagai awal pengetahuan. Dalam hal ini problematika sosial hukum terhadap ibu janda masih belum terwujudkan. Dalam hal ini yayasan hadir untuk memberikan perlindungan hukum dalam melindungi hak perempuan yang bercerai dengan suaminya.

Berdasarkan latar belakang di atas, letak permasalahan yang ingin diteliti diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut bagaimana peran

---

<sup>8</sup> Fuad Said HA, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Permasalahan perceraian, perkawinan, wasiat, dan waris merupakan masalah pada hukum keluarga lihat pada Akhmad Sukardja, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indoensia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 43.

normatif dan empirik yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap janda dan apakah upaya perlindungan hukum tersebut telah berjalan sesuai visi dan misi yayasan sesuai dengan pendiriannya.

## Pembahasan

Untuk mengetahui tentang peranan yayasan lebih mendalam, maka pada bab kedua ini penulis mengulas beberapa hal yang berkaitan tentang pengertian dan peran yayasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Yayasan sendiri dimaknai dalam arti secara bahasa adalah membangun.<sup>10</sup> Kata membangun ini diambil dari istilah belanda yaitu *stichting*.<sup>11</sup> Bahasa inggris memberikan arti yayasan dengan kata *foundation* yang arti bahasanya adalah dasar.

Yayasan adalah sebuah badan atau perkumpulan yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari negara maka badan atau perkumpulan tersebut menjadi badan hukum. Konsekuensi dari badan hukum adalah badan atau perkumpulan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia.<sup>12</sup> Dengan perlakuan seperti manusia, maka badan itu sudah menjadi subyek hukum (*subjectum iuris*). Berdasarkan pengakuan secara hukum dari Negara inilah maka badan hukum ini dinamakan *rechtsperson*.

Sebelum menjelaskan pengertian yayasan sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, beberapa pakar hukum pernah menjelaskan pengertian dari yayasan. Yayasan diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha yang bergerak baik itu komersial maupun non komersil.<sup>13</sup>

Achmad Ihsan memberikan gambaran bahwa yayasan itu badan hukum yang memisahkan harta kekayaan untuk maksud idiil. Idiil di sini diartikan sebagai kemanusiaan, keagamaan, dan social. Pendiri dari yayasan bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pihak sipil. Dalam

---

<sup>10</sup> Membangun di sini lebih kepada kegiatan dimana suatu badan hukum melakukan kegiatan dalam bidang social C.S.T. Kansil dan Christime S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 198.

<sup>11</sup> S.Wojowasito, *Kamus Huukum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1981), hlm. 634.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

<sup>13</sup> Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 634.

hal di atas, ia menambahkan bahwa dalam pembentukan yayasan tidak mempunyai anggota.<sup>14</sup>

Sedikit berbeda dengan 2 pemahaman ahli di atas, yayasan ada yang diartikan dengan suatu paguyuban yang badan pendiriannya disahkan dengan akte hukum dan disahkan oleh notaries. Tujuannya adalah bukan untuk membagikan kekayaan atau penghasilan yayasan kepada pendiri atau pengurusnya kecuali sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur pada undang-undang.<sup>15</sup> Dalam bukunya Hayati Soeroredjo mengatakan bahwa yayasan yang bersifat social dan kemanusiaan maka segala tindakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>16</sup>

Pengertian yang cukup berbeda dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa yayasan itu sesungguhnya dikonsepsikan untuk kemauan pemiliknya guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengurus yayasan itu semua ditentukan oleh si pemilik, yaitu pendiri yayasan. Maksud dari pengertian ini akan menimbulkan kesan tidak mandiri, yakni ada kesan bahwa yayasan itu didirikan dan dimiliki oleh pendiri yayasan.<sup>17</sup>

Yayasan itu bergerak untuk bidang social.<sup>18</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diambil beberapa unsur yang dapat digunakan untuk mengetahui yayasna yakni :<sup>20</sup>

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan harta baik itu berupa uang ataupun barang.

---

<sup>14</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Dagang*, cet. 5, (Jakarta: Pradnya Maramitha, 1993), hlm. 110.

<sup>15</sup> NH. Bregstein, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Social)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10.

<sup>16</sup> Hayati Soeroredjo, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 71.

<sup>17</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1995), hlm. 103.

<sup>18</sup> Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), hlm. 925.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 1.

<sup>20</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan wakaf*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118.

2. Yayasan mempunyai tujuan yang bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan.
3. Yayasan harus mempunyai organ yang melaksanakan kegiatan yayasan yaitu Pembina, pengurus, dan pengawas.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, pengaturan yang serupa telah diundangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001,<sup>21</sup> tetapi dalam perkembangannya ketentuan ini belum menampung seluruh kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal yang perlu ditampung adalah mengenai jaminan kepastian dan ketertiban hukum khususnya pada tujuan pendirian yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Mengingat sebelum diundangkannya aturan mengenai yayasan ini, pendirian yayasan ada yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu ataupun untuk maksud pribadi dari orang yang mendirikan.<sup>22</sup> Salah satu contoh hal yang cukup signifikan adalah mengenai permasalahan organ yayasan dan pengurusan yayasan.

Ada maksud dari pemerintah untuk menciptakan kemandirian yayasan sebagai badan hukum. Kemandirian ini dicontohkan dengan yayasan yang harus melakukan keterbukaan informasi kegiatan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip nirlaba sebagai salah satu fondasi didirikannya yayasan. Pendirian yayasan ini tidak mencari keuntungan, pengurus yang mengurus yayasan juga tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan tetapi pengurus wajib mengelola keberlangsungan hidup yayasan.<sup>23</sup>

Pendirian yayasan pada hakekatnya disamakan dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariyah karena bertindak atas hal kemanfaatan di bidang sosial. Aspek kemanfaatan inilah yang sesungguhnya setiap orang ingin mendirikan suatu yayasan.<sup>24</sup> Sebagaimana pada ayat suci Al-quran Q.S An-Nahl ayat 97 menyampaikan “barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. Di samping ayat di atas, Allah SWT berfirman di

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjajda, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 11-23.

<sup>22</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Abadi, 2003), hlm. 16.

<sup>23</sup> Anwar Barohima, *Kedudukan Yayasan DI Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 87.

<sup>24</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 491-492.



dalam Q.S Ali Imran ayat 104 yang artinya “dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dari 2 ayat di atas, dapat ditafsirkan bahwa agama Islam memerintahkan untuk didirikannya yayasan. Maksud yayasan ini dilihat dari kata segolongan umat yang diartikan sebagai suatu perkumpulan (yayasan), dan perbuatan ma’ruf ini ditafsirkan bahwa perkumpulan itu hendaklah untuk tujuan keagamaan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>25</sup>

Jadi dari beberapa pengertian dan penafsiran secara agama Islam di atas, yayasan dibuat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan itu adalah tujuan social, kemanusiaan, keagamaan. Pendirian yayasan sendiri harus dibuat dengan badan hukum yang disahkan oleh Negara. Maksud badan hukum ini disamakan dengan manusia dimana mereka sama-sama berhak atas hak-hak subjektif, mempunyai wewenang. Secara terminologis, badan hukum ini dapat disebut sebagai manusia karena sebagai subjek hukum.<sup>26</sup>

Yayasan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Yayasan yang berdiri harus didaftarkan di pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yayasan didirikan dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Beberapa kegiatan yayasan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah kegiatan seperti memberikan santunan, memberikan kesejahteraan pada penderita penyakit, memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu, memberikan bantuan bagi keluarga duka, pelayanan kesehatan, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.<sup>27</sup> Dari beberapa contoh tujuan yang selama ini terjadi di masyarakat baru beberapa yayasan yang cenderung memberikan perlindungan hukum kepada para anggota pengurus dan anggotanya.<sup>28</sup> Maksud memberikan perlindungan

---

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1998), hlm. 98.

<sup>26</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 6.

<sup>27</sup> Garot Suprman, *Hukum yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

<sup>28</sup> Lihat pada Laporan Utama Rifkamedia, *Perjuangan Perempuan Berkeadilan, Janda dari Mitos ke Mitos Melacak Akar Kekerasan dan Jalan Keluar Dari Kelindannya*, edisi No. 50, Agustus-Oktober, 2012, hlm. 14.

hukum di sini baik jika terjadi permasalahan hukum yang dialami oleh pengurus dan anggota yayasan.

Memberikan perlindungan hukum ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan yayasan, yaitu kemanusiaan. Maksud ini perlindungan bagi para anggota Pembina, pengurus, dan pengawas. Mengingat banyak dari para anggota dari organ yayasan yang tentunya memiliki permasalahan hukum.

Oleh karena itu yayasan sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara yang di mana pengaturannya jelas terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dibuat untuk hanya untuk kepentingan ideal. Kepentingan ini tidak lain adalah untuk social, keagamaan, dan kemanusiaan semata.

Mencermati mengenai penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan ini, maka dapat diketahui bahwa kepastian hukum mengenai yayasan yang bersifat kemandirian dan berorientasi nirlaba dapat dicapai. Dengan dijadikannya badan hukum, maka yayasan harus melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi hukum, yayasan yang telah berbadan hukum harus tunduk mengikuti segala hal yang diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

berdirinya yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah adalah untuk membentuk suatu persaudaraan bagi mereka para ibu-ibu atau wanita yang sudah menjanda. Persaudaraan ini tidak hanya tertutup bagi mereka ibu-ibu yang secara hukum telah berstatus janda, tetapi persaudaraan ini terbuka juga bagi ibu-ibu yang tidak menikah atau single.

Melihat implementasi atas berdirinya yayasan ini untuk membentuk suatu persaudaraan social, maka dapat diketahui bahwa salah satu peran dari yayasan ini adalah mengumpulkan dan mengajak para ibu-ibu untuk membentuk wadah yang baik dalam kerangka persaudaraan. Untuk mengetahui seberapa besar implementasi dan peran dari yayasan ini, maka penulis meneliti dan mengkaji peran yayasan ini dari sisi pendirian, tujuan, dan pelaksanaan kegiatan.

Yayasan ini mempunyai visi dan misi yang pada intinya adalah untuk memberdayakan perempuan para anggotanya janda untuk menjadi orang yang mandiri. Visi yayasan armalah dikutip dari wawancara langsung dengan ibu ketua Persaudaraan Janda-Janda

Indonesia Armalah adalah untuk meningkatkan kemandirian para janda dalam aspek ekonomi, social masyarakat, dan keagamaan.<sup>29</sup>

Beliau menambahkan untuk mencapai visi yang mulia itu harus didasari atas misi yang benar-benar mengarahkan. Dijelaskan oleh beliau bahwa garis visi dari Persaudaraan ini lebih mengarahkan kepada anggota untuk bisa mandiri. Agar bisa mandiri itu harus diberikan program-program yang menciptakan jiwa yang penuh semangat, jadi tidak terbelenggu oleh masa lalu lagi. Dipaparkan bahwa misi dari Yayasan ARMALAH adalah memberikan layanan sosial melalui berbagai rencana program kerja yang bermanfaat dan membantu para anggotanya (para janda) dan menitikberatkan pada fungsi pemberdayaan perempuan yang diharapkan bisa menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi, berpribadi mulia dan menjadi contoh figur yang dihargai di lingkungan masyarakatnya sehingga mereka tidak harus malu dan risi dengan status janda yang mereka sandang sekarang.

Yayasan Armalah ini berdiri sejak tahun 1991, tetapi pada saat itu belum ada pembakuan dalam bentuk badan hukum. Pada saat itu armalah masih baru sebatas pembentukan dalam akta notaries dengan No. 2/VIII/1991. Walaupun telah mempunyai kekuatan hukum, tetapi pada saat itu masih berbentuk persaudaraan saja. Persaudaraan yang dibentuk untuk mengajak dan menyatukan kaum janda bahwa ibu-ibu janda itu tidak seperti pemahaman orang selama ini. Stereotype yang terbangun bahwa ibu-ibu janda dipandang kearah sisi yang negative, padahal itu tidak sepenuhnya. Dapat kita ketahui bahwa ibu-ibu janda yang ada pada yayasan ini mereka semua mayoritas adalah ibu janda yang bergerak mandiri untuk hidup dengan tujuan membesarkan anak dan dapat memberikan manfaat social di masyarakat.

Pembentuk yayasan tidak berhenti sampai pendirian yayasan semata melainkan juga membentuk organisasi persaudaraan janda-janda Indonesia armalah. Pembentukan ini terlihat pada keputusan Munas 1 persaudaraan janda-janda Indonesia Armalah ini pada tanggal 19 November 2006 dengan Nomor: 1/Munas 1/PJJI-ARML/2006. Di dalam pembentukan organisasi itu dijelaskan di dalam mukadimahnya bahwa persaudaraan janda-janda Indonesia armalah adalah suatu organisasi yang diperlukan keberadaannya untuk mewujudkan aktualisasi tempat berkumpulnya kaum janda.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Farilina Hafsyah Ketua Umum Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah pada tanggal 3 Februari 2015.

Yayasan ini menggambarkan bahwa kaum perempuan yang berstatus janda merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, mereka sebagai warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan para laki-laki ataupun duda di Indonesia. Armalah adalah wadah yang terinstitusi untuk menghimpun segenap kaum janda guna membantu terwujudnya suatu wadah lembaga yang bersatu padu untuk melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam kajian ini penulis akan memaparkan secara detail tentang persaudaraan janda-janda Indonesia Armalah. Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah ini didirikan oleh Hamdani Abdulkadir atas dasar akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Umar Sjamhudi pada tanggal 1 Agustus 1991. Yayasan ini bernama yayasan armalah yang berkedudukan di Jalan Selokan Mataram Babarsari No. 3 Caturtunggal, Depok, Sleman

Tujuan yayasan armalah ini lebih kepada lingkup social dan keagamaan, pada hal tujuan social yayasan ini memiliki bidang yang mengakomodasi permasalahan hukum, penyuluhan hukum, klinik, pembinaan para janda, dan bahkan kepada penguatan panti jompo. Di satu sisi lain pada bidang keagamaan, yayasan ini ikut andil dalam pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan pendirian sarana ibadah.

Hingga saat ini kegiatan yayasan dalam bidang social mampu menumbuhkan minat masyarakat dan para anggotanya untuk terus memberikan kontribusi kepada yayasan armalah. Yayasan armalah ini telah menerima berbagai sumbangsih maupun kontribusi secara materiil maupun formil. Yayasan juga menerima wakaf, hibah, bahkan pengurusan wasiat untuk kepentingan yayasan sebagai lembaga social.

Organ yayasan ini terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina yayasan armalah ini terdiri dari beberapa orang pengurus, pengurus dari yayasan armalah ini dari pembicaraan dengan ketua yayasan armalah diserahkan langsung kepada Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJ) Armalah, suatu lembaga organisasi yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan eksekutif yayasan armalah.

Lebih jelasnya akan diuraikan profil singkat tentang yayasan ini Yayasan "Armalah" adalah Lembaga Sosial dan non profit yang berdiri sejak tanggal 11 agustus 1991 dengan akta pendirian Notaris Umar SH No 2/VIII/1991 kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Rusdianto SH, No 03 tanggal 4 April 2008 dan telah mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM no. AHU.400.AH.01. serta Izin Operasional dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah

Istimewa Yogyakarta no. 222/359/GR.I/2013 yang beralamat di Jl. Selokan Mataram Seturan No. 3 Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 487333, (0274) 9401959, Fax. (0274) 486233 Email: [pji.armalah@gmail.com](mailto:pji.armalah@gmail.com) dengan kepengurusan :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Gusti Kanjeng Ratu Hemas	Pembina	Kadipaten, Kraton, Yogyakarta
2.	Hj. Fariani Syarifah, S.T.	Pengawas	Nitikan UH 6/525 Yogyakarta
3.	Hj. Tri Asih, S.Pd.	Pengawas	Karongan, Jogotirto, Berbah, Sleman
4.	H. Hamdani Abdulkadir, SH	Ketua	Nitikan UH 6/525 Yk.
5.	Gus Mifta'im An'am	Wakil Ketua	Jl. Taman Siswa 131 Yk.
6.	Drs. Walkodri MRS.,M.Si.	Sekretaris	Peleman KG I/556C Yk.
7.	Muhsin Kalida, M.Ag.	Wakil Sekretaris	Nologaten no.215 Caturtunggal, Depok, Sleman
8.	Hj. Farilina H.S.Oetoyo	Bendahara	P.Wirosobo 1000 Wirosaban, Yk

Sesuai dengan definisi Armalah yang berarti janda, maka kegiatan dari Yayasan “Armalah” adalah membantu dan memberdayakan Ibu-ibu janda. Sebagian besar binaannya adalah ibu-ibu janda golongan ekonomi kelas menengah ke bawah, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, Yayasan “Armalah” memiliki 3 unit organisasi yaitu:

1. Lembaga Bantuan dan Penyuluhan Hukum (LBPH) “Armalah” (telah memperoleh Akreditasi KEMENKUMHAM RI tahun 2013) Berfungsi untuk memberi penyuluhan di bidang hukum dan membantu menyelesaikan kasus hukum yang sedang di hadapi Ibu Janda.
2. Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJI) “Armalah”

Adalah organisasi tempat berkumpulnya Ibu-ibu Janda. Hingga saat ini PJI “Armalah” telah mewadahi anggota hampir 2000 orang yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa anggota berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, bahkan telah memiliki kantor cabang di Cilacap

### 3. Majelis Taklim “Armalah”

Sebagai wadah bagi Ibu Janda dalam berkegiatan di bidang keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Yayasan ini mempunyai visi dan misi yang dibuat sejalan dengan dasar pendirian yayasan sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan yaitu social masyarakat. Dengan beberapa unit organisasi yang ada pada yayasan ini mempunyai visi dan misi meningkatkan kemandirian para Janda di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Misi dari yayasan adalah melalui rencana program kerja dapat memberikan layanan sosial yang bermanfaat dan membantu para anggota, khususnya menitikberatkan pada fungsi pemberdayaan perempuan yang diharapkan bisa menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi, berkepribadian mulia dan dapat menjadi figur yang dihargai di lingkungan masyarakat sehingga mereka tidak harus malu dan risih dengan status janda yang mereka sandang. Semua visi misi tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk program seperti :<sup>31</sup>

1. Memajukan dan mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian para janda.
2. Memberikan pembekalan/ pelatihan life skill
3. Mempererat hubungan kerja dan saling pengertian antar anggota PJJJ “Armalah” dengan masyarakat dan instansi terkait.
4. Menghimpun para janda di seluruh Indonesia dalam suatu wadah organisasi untuk meningkatkan kualitas dan persaudaraan sesama janda.
5. Meningkatkan harkat dan martabat para janda dengan Pendampingan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan profesionalisme para janda dalam pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan Negara lewat jalur pendidikan dan pelatihan
7. Memberi layanan di bidang hukum

Peran normatif yang dimaksud oleh penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa berdirinya yayasan Armalah ini sudah sesuai dengan tujuan berdirinya sebuah yayasan sebagaimana dijelaskan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*

pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.<sup>32</sup>

Diketahui bahwa seseorang mendirikan sebuah yayasan pada era dulu dengan sekarang ini sudah berbeda. Dahulu seseorang mendirikan yayasan bisa diartikan bermacam-macam, baik untuk meminta bantuan dana, mengumpulkan dana, pengalihan status, ataupun dapat menjadi wadah untuk menghindari pembayaran pajak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, jelas bahwa mendirikan sebuah yayasan mempunyai tujuan hanya untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti bahwa yayasan Armalah didirikan untuk salah satu tujuan pendirian yayasan sebagaimana visi dan misi sebuah yayasan. Untuk mengetahui tujuan dan visi misi pendirian yang sesuai dengan Undang-Undang, peneliti akan mengkaji beberapa dokumen yang ada di Yayasan Armalah. Pengkajian yang pertama adalah akta pendirian yayasan, kedua Risalah sidang Musyawarah Nasional Yayasan Armalah, dan ketiga Program Pelaksanaan Kerja yayasan Armalah.

Untuk mengetahui peran normatif peneliti ingin menselaraskan apakah yayasan Armalah ini sudah berbadan hukum, ketika telah berbadan hukum apakah ada tujuan Armalah secara khusus dalam hal perlindungan hukum. Akta pendirian yayasan ini pertama kali dibuat pada tanggal 1 Agustus 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Umar Sjamhudi, kemudian guna kepentingan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM akta pendirian ini mengalami perubahan. Perubahan yang kedua dibuat pada tanggal 4 April 2008 di hadapan Notaris Sleman bapak Rusdiyanto dengan nomor akta 03 tentang Pendirian Yayasan Armalah. Akta ini dibuat oleh Tuan H Hamdani Abdulkadir dan H Mulyadi. Perubahan akta pendirian ini untuk menyesuaikan dengan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang isinya adalah perubahan yayasan.

Perubahan yayasan ini didasari atas batas waktu atau penyesuaian untuk segera diperolehnya status badan hukum. Maksud diubahnya akta pendirian agar nanti dapat didaftarkan di Kementerian

---

<sup>32</sup> Budi Untung, *Hukum yayasan tentang beberapa aspek perubahan anggaran dasar, reformasi yayasan perspektif hukum dan manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 16.

<sup>33</sup> Rudhi Prasetyo, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8-10.

Hukum dan HAM. Perubahan ini menjelaskan bahwa kekayaan yayasan yang selama ini dimiliki oleh yayasan demi hukum menjadi kekayaan dengan dasar dari akta pendirian perubahan ini.

Pada pasal 1 akta pendirian ini diterangkan bahwa Nama dan Tempat kedudukan. Pasal 1 ayat (1) mengatakan Yayasan ini bernama Yayasan Armalah selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat yayasan berkedudukan di Jalan Selokan Mataram Babarsari Nomor 3 Caturtunggal, Depok, Sleman. Pasal 2 pada akta pendirian ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan didirikannya yayasan ini yang isinya mengatakan bahwa yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan. Sedangkan kegiatan dari yayasan ini tercantum pada pasal 4 akta pendirian yayasan. Pasal 4 akta pendirian ini menerangkan bahwa kegiatan perlindungan hukum termasuk pada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Diterangkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalani kegiatan sebagai berikut. Kegiatan itu dibagi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kegiatan keagamaan hanya ada satu kegiatan yaitu kegiatan untuk mendirikan sarana ibadah, sedangkan untuk kegiatan sosial meliputi :

1. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum
2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Membina Para Janda
3. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.

Tujuan dari yayasan Armalah ini secara khusus ada pada pasal 4 akta pendirian yayasan yang dapat peneliti kaitkan adalah pada kegiatan bidang sosial. Bidang sosial yayasan ini kemudian mempunyai tujuan yang dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Lembaga ini menjadi representasi dari yayasan ini yang lebih tepat melaksanakan dan mengupayakan perlindungan hukum. Dikatakan oleh bapak H. Hamdani SH selaku ketua Yayasan bahwa Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum ini ada hubungannya juga dalam rangka membina para janda sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (b) juga.<sup>34</sup>

Oleh karena itu dari pengkajian terhadap akta pendirian yayasan Armalah dan dijelaskan oleh narasumber di atas, peneliti mendapatkan informasi jelas bahwa pendirian yayasan armalah bertujuan untuk kepentingan sosial dan keagamaan yang di sana memberikan kegiatan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ketua Yayasan Armalah H. Hamdani S.H



dan upaya perlindungan hukum sebagaimana ada pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan.

Untuk menguatkan argument peneliti, peneliti tidak hanya membuka akta pendirian yayasan saja. Peneliti kemudian mengkaji risalah sidang musyawarah Nasional (selanjutnya disebut Munas) Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah. Sepanjang Yayasan Armalah berdiri dan mempunyai anggota baru secara resmi melaksanakan musyawarah nasional dua (2) kali. Tercatat di dalam risalah sidang munas pertama pada tanggal 19 November 2006 nomor : 01/Munas I/PJJI-ARML/2006 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Pada saat munas itu, belum ada kegiatan atau upaya perlindungan hukum sebagai kegiatan sosialnya, karena masih menggunakan akta pendirian/anggaran dasar dan rumah tangga lama yang dibuat pada tahun 1991. Artinya kegiatan yang secara khusus memberikan upaya perlindungan hukum belum ada.

Baru pada munas yang kedua (2) pada tanggal 8 Agustus 2009 tertuang kegiatan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum. Hal itu sebagaimana tertuang pada risalah keputusan munas kedua nomor : IV/Munas-I/PJJI-ARM/VIII/2009. Isi dari risalah itu yang secara khusus memberikan upaya perlindungan hukum jelas tertera pada program umum Persaudaraan Janda-Janda Armalah Indonesia Armalah program advokasi. Program ini menguraikan antara lain :<sup>35</sup>

1. Mengadakan pelayanan konsultasi hukum
2. Mengadakan penyuluhan hukum secara massal
3. Melakukan pendampingan bagi anggota yang memerlukan khususnya bantuan secara psikologis.
4. Mengadakan pendampingan dan pelayanan sampai ketinggian pengadilan untuk pengurusan antara lain perceraian, warisan, perwalian anak, harta gono - gini, dll.
5. Mengadakan sarasehan-sarasehan dan sosialisasi Undang-undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
6. Dan lain-lain pada yang berkaitan dengan hukum.

Yang menjadi pegangan peneliti bahwa secara normatif yayasan armalah memiliki peran dalam perlindungan hukum diketahui dari akta

---

<sup>35</sup> Lampiran Surat Keputusan Munas Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah No : IV/Munas-I/PJJI-ARM/VIII/2009 tertanggal 8 Agustus 2009.

pendirian perubahan pertama yang dibuat pada 4 April 2008. Sebelum diadakannya perubahan, yayasan armalah mempunyai program hanya:<sup>36</sup>

Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan publikasi mengenai perkumpulan ini;

1. Menjalin kerjasama yang positif antara organisasi dan para janda dengan instansi terkait dengan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan;
2. Memberikan bantuan jasa secara Cuma-Cuma kepada mereka yang tidak mampu;
3. Membangun dan memberdayakan organisasi guna mempersatukan, meningkatkan profesionalitas dan menjalin ikatan persaudaraan sesama Janda;
4. Menjaga supaya setiap anggota organisasi menjunjung tinggi kehormatan para janda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan penelitian, kajian, pendidikan dan latihan dalam bidang ketrampilan khusus guna meningkatkan profesionalitas anggota untuk kesejahteraannya dan pengabdian kepada masyarakat

Dari 5 kegiatan di atas, tidak ada peran yang secara normatif diprogramkan secara khusus untuk memberikan perlindungan hukum. Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa tujuan sosial dari yayasan ini yang benar-benar secara normatif bertujuan memberikan perlindungan hukum baru ada sejak dilakukan perubahan pertama pada tahun 2008 dan direalisasikannya melalui munas pada tahun 2009.

Dengan meneliti dokumen tersebut disertai informasi dari narasumber, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pendirian yayasan ini sejalan dengan undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Artinya pendirian yayasan ini jelas hanya bertujuan untuk sosial keagamaan.

Peran empirik yang dimaksud oleh penulis pada penelitian ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan mengkaji peran yayasan secara praktik yang berhubungan dengan bidang advokasi, pendekatan yang kedua dengan mengolah data yang di dapat dari hasil penyebaran angket kepada pengurus dan anggota yayasan armalah dengan metode penunjukkan dari ketua yayasan. Kedua pendekatan ini dilakukan agar penelitian ini nantinya ada sinkronisasi data yang masuk dari praktiknya dan juga hasil wawancaranya terhadap pengurus dan anggota yayasan.

---

<sup>36</sup> Keputusan Munas I Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Nomor: 01/Munas-I/PJJI-ARML/2006 tertanggal 19 November 2006.

Karena pada pendekatan yang sebelumnya telah dilakukan dengan pendekatan normatif yang mengkaji tujuan dan kegiatan pendirian yayasan.

Pendekatan yang pertama mengkaji pada peran yayasan pada bidang advokasi. Bidang advokasi pada praktiknya selama ini lebih mengutamakan upaya preventif daripada mengambil menangani litigasi. Peneliti langsung menanyakan kepada kepada bidang advokasi yayasan ini yaitu bapak Agus Syafyudin SH.<sup>37</sup> Sebagai narasumber dalam penelitian ini beliau menjelaskan dan sekaligus menekankan bahwa keberadaan bidang advokasi lebih mengedepankan upaya advokasi hukum sebagai ujung tombak.

Bidang advokasi dibentuk atas dasar perlunya pembinaan kepada ibu-ibu anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah. Pembinaan di sini artinya memberikan ilmu dan masukan secara hukum. Sejalan dengan visi bidang advokasi di atas, Pembinaan yang dimaksud yayasan menurut bapak H. Hamdani SH bahwa yayasan sebagai lembaga yang peduli kepada kaum ibu-ibu janda harus bisa mencerdaskan mereka. Karena program pembinaan ini merupakan latar belakang terbentuknya yayasan armalah.

Pembinaan yang menjadi latar belakang berdirinya yayasan ini dimulai ketika bapak H. Hamdani SH sebagai ketua yayasan melihat fenomena banyaknya ibu-ibu janda yang bercerai baik meninggal atau di pengadilan pada tahun kurang lebih 1990. Kemudian diketahui bahwa mereka pada janda yang bercerai tidak mengetahui apa-apa dari sisi harta gono-gini maupun harta peninggalan.

Beberapa contoh kasus yang terjadi adalah janda yang bercerai di pengadilan dan pada putusan pengadilan memutuskan mendapatkan hak hadhonah, biaya hidup dari mantan suami, dan hak hukum lainnya justru mereka tidak mendapatkan. Artinya mereka tidak cukup mampu untuk memperjuangkan hak mereka. hal ini terjadi bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan. Pada konteks ini mereka dapat dikatakan dengan istilah “menang di atas kertas”, artinya para janda ini memenangkan haknya hanya disebuah putusan pengadilan.

Kasus diatas adalah contoh yang dialami mereka para janda yang bercerai di pengadilan, ada juga contoh yang berbeda yang dialami oleh janda karena ditinggal mati suaminya. Pada kasus ini mereka para janda

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bidang Advokasi yayasan Armalah bapak Agus Syafyudin S.H

tidak tahu bagaimana mengurus harta peninggalan suaminya. Banyak kasus yang terjadi bahwa harta suami mereka masih menjadi satu dengan harta keluarga suaminya, atau masih atas nama orang tua. Pada kasus seperti ini mereka para janda tidak akan mengetahui prosedur pengurusan dan pembagian harta waris. Salah satu hal yang melatar belakangi berdirinya yayasan Armalah ini dimulai dari pembinaan karena para janda yang pada saat itu memerlukan pembinaan adalah orang tua (kebanyakan nenek-nenek). Mereka adalah korban ketidaktahuan terhadap hukum atas permasalahan yang mereka hadapi. Yang mereka butuhkan saat itu adalah ilmu berupa pembinaan hukum. Atas dasar fenomena ini kemudian didirikanlah yayasan armalah untuk pertama kalinya.

Hingga saat ini upaya pembinaan yang dimaksud diatas selalu diselenggarakan rutin 1 bulan sekali untuk Persaudaraan Janda-Janda Indonesia. Tidak rutin 1 bulan sekali, tetapi kembali kepada kebutuhan atas permintaan anggota Persaudaraan Janda-Janda Indonesia ataupun dari masyarakat umum.

Secara konkrit kegiatan advokasi yang selama ini dilakukan oleh yayasan armalah ini terbagi dalam 3 macam, yaitu pembinaan, pendampingan, dan litigasi. Dari 3 macam ini yang rutin berjalan adalah pembinaan hukum, hal ini karena materi pendidikan hukum baik itu dalam bentuk penyuluhan atau pelatihan lebih efektif. Dalam pembinaan penyampaian materi tidak dilakukan secara monoton, tetapi lebih kepada praktek training. Training ilmu hukum yang disertai dengan contoh langsung dan praktek sederhana merupakan cara yang tepat menyalurkan ilmu hukum kepada anggota maupun masyarakat.

Disamping pembinaan, program yang secara praktek dilakukan oleh yayasan ini adalah praktek pendampingan. Pendampingan yang dimaksud pada konteks ini adalah mendampingi pengurusan pada anggota atau masyarakat dalam mendapatkan hak hukumnya. Hak hukum seperti yang telah dilakukan selama ini seperti membantu pengurusan perizinan. Baik itu izin usaha, pajak, tempat tinggal, pertanahan dan masalah catatan kependudukan.

Pendampingan yang selama ini telah dilakukan lebih kepada permasalahan izin usaha dan pertanahan. Kalau ingin dilihat lebih dalam, permasalahan mengenai hak atas tanah yang paling mendominasi. Pengurusan tanah yang didampingi oleh yayasan hingga saat ini lebih kepada pengurusan pembagian warisan atau permasalahan pada waris. Artinya pendampingan ini merupakan upaya langsung yang diberikan yayasan kepada anggota atau masyarakat.

Program selanjutnya yang telah dilakukan bidang advokasi dari yayasan ini adalah tindakan litigasi. Upaya litigasi ini hampir jarang dilaksanakan oleh yayasan ini, karena memerlukan izin dari ketua yayasan. Izin dari ketua yayasan ini semata-mata untuk melihat isi dari kasus yang masuk ke ranah pengadilan. Alasan dari sedikitnya upaya litigasi lebih kepada bukan merupakan visi utama yayasan. Upaya litigasi yang dilakukan oleh yayasan hingga saat ini karena yang meminta adalah anggota persaudaraan janda-janda Indonesia dengan pertimbangan tertentu dari ketua yayasan. Selibhnya yayasan akan memfasilitasi segala keperluan ibu-ibu janda, hingga mencarikan penasihat atau kuasa hukum yang tepat.

Hingga saat ini upaya litigasi yang dilakukan baru dilakukan 2 kali secara resmi. Alasan bantuan litigasi yang sedikit ini karena memang yayasan tidak mengejar perlindungan hukum dari sisi litigasi. Litigasi yang dimaksud yayasan lebih kepada upaya hukum dipengadilan atau beracara dipengadilan. Untuk fasilitas perlindungan hukum seperti ini, yayasan pada prakteknya akan memberikan rekomendasi kepada anggota untuk mendapatkan kuasa hukum yang tepat.

Analisis selanjutnya adalah analisis dengan pendekatan yang kedua, yakni peneliti mengkaji peran yayasan dari angket yang telah diberikan kepada anggota dan pengurus yayasan. Pada analisis ini, penulis memberikan angket berupa daftar pertanyaan kepada anggota dan pengurus setelah mendapatkan persetujuan dari ketua yayasan. Angket ini berisi pertanyaan dasar sejumlah 5 pertanyaan tentang latar belakang berdirinya yayasan hingga nanti kegiatan apa yang secara khusus memberikan upaya perlindungan hukum. Angket yang disebar adalah 12 belas angket dengan perincian 6 anggota dan 6 pengurus. Dari total angket yang disebar, telah dikembalikan semua dan diketahui oleh bapak ketua yayasan.

Beberapa daftar pertanyaan yang diajukan kemudian dikaji untuk mendapatkan peran yayasan secara empirik dari sudut pandang data angket. Pertanyaan dasar yang pertama berkaitan dengan apa yang membuat ibu-ibu janda tertarik menjadi anggota persaudaraan janda-janda Indonesia Armalah.

Dari pertanyaan ini didapatkan respon yang cukup bervariasi, dimana jawaban responden dari data yang diambil jika dikaji dalam bentuk data akan tergambar kesimpulan dibawah ini dalam bentuk tabel :

No	Pertanyaan Angket	Kesimpulan		
1.	Apa yang menjadikan ibu untuk ikut serta dan tertarik menjadi anggota di yayasan persaudaraan janda-janda Armalah ini ?	Pengembangan diri	Mandiri	Kegiatan
2.	Dari mana ibu tahu keberadaan yayasan ini dan pernah ibu ketahui tentang peran yayasan ini dalam melindungi anggota dalam permasalahan hukum?	Saudara	Teman	
3.	Adakah beberapa manfaat yang ibu terima dengan bergabung menjadi anggota di yayasan ini ?	Pengalaman	Ilmu	Persaudaraan
4.	sudahkah ibu tahu kalau yayasan ini sudah berbadan hukum ?	Sudah		
5.	Kegiatan apa yang diselenggarakan oleh yayasan ini yang mempraktekan perlindungan hukum terhadap para anggota persaudaraan janda-janda ?Indonesia Armalah ini	Penyuluhan Hukum		

Dari data wawancara dan angket yang telah diolah, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peran yayasan secara empirik secara umum untuk menciptakan persudaran anggota ibu-ibu janda dengan kegiatan yang berwawasan untuk mendidik hidup mandiri. Secara khusus, sesuai dengan tujuan penelitian ini peran yayasan secara empiric memang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan hukum dengan dibentuknya bidang khusus advokasi.

Apakah semua kegiatan diatas sudah menunjukkan kesamaan dalam visi dan misi, untuk mengkaji itu, penulis akan memaparkan visi dan misi yayasan armalah. Yayasan armalah mempunyai visi dan misi

yang dipaparkan pada program Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah :<sup>38</sup>

Visi

meningkatkan kemandirian para janda pada bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Persaudaraan Janda-Janda Indonesia “Armalah” melaksanakan misinya dengan memberikan layanan sosial melalui berbagai rencana program kerja yang bermanfaat dan membantu para anggotanya (para janda) dengan menitikberatkan pada fungsi pemberdayaan perempuan yang diharapkan bisa menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi, berprestasi mulia dan dapat menjadi contoh figur yang dihargai di lingkungan masyarakatnya sehingga mereka tidak harus malu dan risi dengan status janda yang mereka sandang sekarang.

Visi yayasan sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan musyawarah nasional mempunyai sasaran yang luas tergambar umum. Penulis mengkaji bahwa visi yayasan yang tertera pada program memang disamakan dengan tujuan berdirinya yayasan. Hal ini agar didasarkan agar visi yayasan selalu sejalan dengan semangat tujuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hanya saja ditambahkan dengan peningkatan kualitas pada bidang ekonomi. Artinya visi yayasan armalah yang akan terapkan di anggotanya memang diperuntukkan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian janda. Penulis berpendapat bahwa pendidikan dan perlindungan hukum sebagai bagian dari peningkatan nilai sosial kemasyarakatan terhadap anggota yayasan. Oleh karena itu upaya perlindungan hukum yang dijelaskan sebelumnya diatas baik peran normative maupun empirik oleh yayasan telah sesuai dengan visi yayasan secara umum. Kesesuaian itu ada pada bidang sosial kemasyarakatan.

Pada konteks misi yayasan, penulis menekankan pada potongan kalimat “untuk mewujudkan visi dengan memberikan layanan sosial melalui program kerja”. Penulis mengkaji bahwa pemberian layanan sosial adalah program utama yang harus dicapai oleh yayasan.

---

<sup>38</sup> Lampiran Surat Keputusan Musyawarah Nasional Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah No. IV/Munas-I/PJJI-ARM/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Bab I Visi dan Misi.

Pemberian layanan sosial yang dilakukan oleh yayasan secara detail dikaji pada analisis sebelumnya yakni pada peran empirik yayasan. Dimana yayasan berperan aktif dalam melaksanakan pelayanan sosial dibidang hukum. secara khusus yayasan telah membentuk bidang advokasi untuk meningkatkan pelayanan bagi anggota yang memerlukan bantuan hukum. bidang advokasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melayani tiga (3) macam pelayanan sosial bidang hukum seperti penyuluhan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan litigasi di pengadilan.

Layanan sosial bidang hukum juga dibuktikan pada data angket yang telah dikaji penulis. Bahwa data angket menunjukkan yayasan telah bergerak sesuai dengan misinya dalam perlindungan hukum yang dibuktikan dengan kegiatan yang rutin dilakukan untuk memberikan informasi hukum.

Oleh karena itu kegiatan pada bidang advokasi yang telah dilakukan oleh yayasan baik itu dalam bentuk penyuluhan hukum, pendampingan hukum, ataupun litigasi hukum yang selama ini dilakukan oleh yayasan menurut hemat penulis menjadi perbuatan yang dapat disebut dengan upaya perlindungan hukum. perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh yayasan selama ini berdasarkan pada program kerja yang ada pada bidang advokasi, dimana bidang ini aktif memberikan layanan hukum. jadi upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan yayasan selama ini dilaksanakan oleh bidang advokasi pada persaudaraan janda-janda Indonesia armalah telah sesuai dengan misi yayasan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil pengkajian dalam bentuk analisis terhadap dokumen yayasan yang dikaitkan dengan data terhadap angket yang disebar, dapat disimpulkan bahwa yayasan melakukan peran normative dan empiric sesuai dengan tujuan dan berdirinya yayasan yaitu memberikan perlindungan hukum sebagaimana itu diartikan dalam kegiatan sosial. Peran normative yang dilakukan yayasan adalah menyesuaikan keberadaan yayasan menjadi badan hukum yang sejalan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004. Di samping itu terhadap segala program kerja dan tujuannya disesuaikan dengan ruh diundangkannya yayasan di Indonesia ini. Secara empiric kegiatan yang telah dilakukan yayasan sebagai wujud perlindungan hukum dilakukan



oleh bidang advokasi yayasan yaitu diimplementasikan melalui penyuluhan hukum, pendampingan hukum, dan tindakan litigasi di pengadilan.

Untuk mengkaji terhadap upaya perlindungan hukum yang dilakukan yayasan telah sesuai dengan visi dan misi yayasan penulis mengkaji bahwa visi yayasan tergambar umum, yaitu meningkatkan kemandirian dari sisi sosial masyarakat. Artinya peran yayasan dalam mendidikan hukum melalui penyuluhan hukum merupakan upaya yang sejalan dengan visi yayasan. Disamping itu misi yayasan adalah untuk mewujudkan visi yang baik maka harus dilaksanakan dalam bentuk layanan sosial, artinya yayasan membentuk bidang advokasi yang bertujuan untuk mendidik, mendampingi, dan membantu dalam hal hukum adalah bentuk layanan sosial yang diberikan yayasan kepada ibu-ibu janda. Oleh karena itu upaya perlindungan hukum telah berjalan sama dengan visi dan misi yayasan.

### Daftar Pustaka

- Adi, Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graint, 2004.
- Ais, Chatamarasjid ais, *Badan Hukum Yayasan*, cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Arikunto, Suharsimu, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Barohima, Anwar, *Kedudukan Yayasan DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- HA, Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

- Hasil Wawancara dengan Hj. Farilina Hafsyah Ketua Umum Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah pada tanggal 3 Februari 2015
- Hayati, Soeroredjo, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ihsan, Achmad, *Hukum Dagang*, cet. 5, Jakarta: Pradnya Maramitha, 1993.
- Kansil, C.S.T. dan Christime S.T Kansil, *Kamus Itilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Keputusan Munas I Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Nomor : 01/Munas-I/PJJI-ARML/2006 tertanggal 19 November 2006
- Lampiran Surat Keputusan Munas Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah No : IV/Munas-I/PJJI-ARM/VIII/2009 tertanggal 8 Agustus 2009
- Laporan Utama Rifkamedia, *Perjuangan Perempuan Berkeadilan, Janda dari Mitos ke Mitos Melacak Akar Kekerasan dan Jalan Keluar Dari Kelindannya*, edisi No. 50, Agustus-Oktober, 2012
- Lloyd, Tom, *The Charity Business*, John Murray, London, 1993.
- Mamudji, Sri, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- NH. Bregstein, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Nicholson, Charles, "The Law of Damages in Malaysia : Has the law on the multiplier for the loss of dependency been settled?," *Law Jurnal*, International Islamic University Malaysia, Vol. 17 Number 1, 2009
- Prasetyo, Rudhi, *Yayasan dalam Teori dan Praktik* , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1995.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan wakaf*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhardiati, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, 2003.
- Sukardja, Akhmad, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indoensia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001.
- Suprman, Garot, *Hukum yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- Untung, Budi, *Hukum yayasan tentang beberapa aspek perubahan anggaran dasar, reformasi yayasan perspektif hukum dan manajemen*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Wawancara dengan Bidang Advokasi yayasan Armalah bapak Agus Syafyudin S.H
- Wawancara dengan Ketua Yayasan Armalah H. Hamdani S.H
- Widjajda, Gunawan, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Elex Jakarta: Media Komputindo, 2002.
- Wojowasito, S., *Kamus Huukum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981.